BUPATI BUTON UTARA

Yth. 1. Forkopimda Kab. Buton Utara;
2. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab. Buton Utara;
3. Camat, Lurah dan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kab. Buton Utara
4. Pimpinan/Pengelola SPBU se-Buton Utara;
5. Pelaku usaha/Masyarakat pengguna BBM Bersubsidi.

Di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/1355/ 2026

TENTANG

PENERTIBAN PENJUALAN DAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUTON UTARA

A. Dasar Hukum
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Gas Bumi;
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

B. Latar belakang

Menindaklanjuti hasil rapat bersama pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026 antara Pemerintah Daerah, Forkopimda dan pemilik SPBU/SPBN di wilayah Buton Utara dalam menindak lanjuti terhadap kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Oleh karena itu dalam rangka menjaga ketersedian dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai peruntukan, diperlukan upaya pencegahan, penyalagunaan dan penguatan perilaku masyarakat yang tertib, jujur dan bertanggung jawab. Hal tersebut, diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan penguatan perilaku masyarakat yang tertib, jujur dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

C. Isi Edaran
1. Penyaluran BBM bersubsidi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kuota, volume, dan peruntukan yang telah ditetapkan.
2. Masyarakat agar membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan haknya, menggunakan sarana atau dokumen yang dipersyaratkan, serta tidak memaksakan pembelian apabila tidak memenuhi ketentuan.
3. Dilarang melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berulang atau dalam jumlah tidak wajar untuk tujuan penimbunan, penampungan, pengumpulan, pengangkutan, percaloan, atau penjualan kembali secara melawan hukum yang menyimpang dari ketentuan penyaluran dan merugikan masyarakat.
4. Pelaku Usaha, pedagang, dan masyarakat tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang tidak semestinya atau untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan subsidi. Kebutuhan Usaha harus dipenuhi melalui jalur pengadaan yang sah dan sesuai ketentuan.

5. Pimpinan dan Pengelola SPBU wajib meningkatkan pengawasan operasional, memastikan pelayanan dilakukan secara tertib dan transparan, serta tidak melayani pembelian yang terindikasi penyimpangan dari ketentuan. Dugaan pelanggaran agar ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
6. Setiap orang agar mengutamakan kepentingan bersama dengan tidak melakukan pembelian berlebihan, tidak menyimpan BBM bersubsidi tanpa alasan dan sarana yang sesuai ketentuan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kelangkaan, antrean panjang, atau kenaikan harga di tingkat masyarakat.
7. Camat, Lurah, Kepala Desa, Perangkat Kewilayahan , dan Perangkat Daerah terkait agar melakukan sosialisasi secara berkelanjuatan melalui pertemuan warga, tempat usaha, media informasi, dan kanal komunikasi masyarakat mengenai penggunaan BBM bersubsidi yang tepat sasaran serta konsekuensi penyalahgunaannya.
8. Pimpinan/pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi teladan dalam membangun budaya patuh aturan, jujur dalam transaksi, tertib saat membeli, dan peduli terhadap hak masyarakat lain yang berhak menerima BBM bersubsidi.
9. Setiap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi agar dilaporkan kepada instansi atau aparat berwenang melalui saluran pengaduan resmi, disertai informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
10. Perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat bersinergi dengan Forkopimda dalam melakukan pemantauan, pengawasan, edukasi, dan penertiban secara terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta menindaklanjuti temuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Khusus SPBN Nelayan agar melakukan penertiban dan penyaluran berdasarkan pada rekomendasi dinas terkait sesuai peraturan yang berlaku.
12. Perubahan perilaku dalam penggunaan dan penyaluran BBM bersubsidi menjadi tanggung jawab bersama. Kepatuhan setiap pihak diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM, mengurangi penyalahgunaan subsidi, dan memastikan manfaatnya diterima masyarakat yang berhak.

C. Penutup

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal, 2026
Bupati Buton Utara,

AFIRUDIN MATHARA